



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI



TAHUN
2020

POTRET CAGAR BUDAYA DI INDONESIA



POTRET CAGAR BUDAYA DI INDONESIA

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Sekretariat Jenderal

Pusat Data dan Teknologi Informasi

2020

Potret Cagar Budaya di Indonesia

Diterbitkan oleh:

Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jl. R.E. Martadinata, Ciputat, Tangerang Selatan 15411

Pengarah:

Dr. Budi Purwaka, SE.,M.M.

Editor:

Dr. Dwi Winanto Hadi, M.Pd.

Penulis:

Mas'ad, S.Si.

Desainer Sampul:

Hendri Syam

Sumber Foto:

Pusat Data dan Teknologi Informasi

Cetakan pertama, 2020

ISBN: 978-602-8449-56-4

© 2020 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Hak cipta dilindungi Undang-Undang.

All rights reserved.

Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas selesainya analisis tentang Potret Cagar Budaya di Indonesia. Usaha-usaha untuk melakukan pelestarian cagar budaya hingga saat ini belum membuahkan hasil yang maksimal. Banyak cagar budaya yang saat ini masih belum terjaga. Cagar budaya yang tidak terjaga dapat memberikan dampak negatif bagi keberadaan cagar budaya itu sendiri dan kebudayaan Indonesia pada umumnya. Untuk menghindari dampak negatif tersebut, maka perlu dibuat sebuah tulisan mengenai potret cagar budaya di Indonesia.

Penulisan analisis "Potret Cagar Budaya di Indonesia" ini diuraikan secara jelas, antara lain: latar belakang, maksud dan tujuan, manfaat, sistematika penulisan, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang kondisi dan perkembangan cagar budaya yang ada di Indonesia di era modern ini. Semoga analisis ini nantinya dapat bermanfaat kepada pemangku kepentingan dalam perencanaan dan mengambil kebijakan.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan ini sehingga penulisan analisis ini dapat diselesaikan tepat waktu. Kritik dan saran yang menyempurnakan laporan ini diterima dengan hati terbuka.

Tangerang Selatan,
Plt. Kepala



Muhamad Hasan Chabibie, S.T., M.Si.
NIP 198009132006041001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, bahwa cagar budaya didefinisikan sebagai warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Pemerintah Indonesia di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 menyebutkan tentang Register Nasional yang diatur dalam pasal VI. Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri. Hal-hal yang diatur di dalam Register Nasional, yaitu: Pendaftaran, Pengkajian, Penetapan, Pencatatan, Pemeringkatan, dan Penghapusan.

Kondisi cagar budaya saat ini masih belum dalam keadaan yang ideal. Perkembangan cagar budaya setiap tahunnya selalu meningkat. Dalam kurun waktu 2015-2019, jumlah cagar budaya Indonesia bertambah sebanyak 1.928 cagar budaya. Penambahan paling signifikan terjadi pada tahun 2017 dimana pada tahun tersebut terjadi penambahan sebanyak

1.119 cagar budaya. Namun, persebaran cagar budaya saat ini belum merata di tiap provinsi. Ada provinsi yang telah memiliki ratusan cagar budaya, namun ada juga provinsi yang belum memiliki cagar budaya sama sekali.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian bersama adalah perkembangan wisata budaya. Berdasarkan data dari BPS di dalam Statistik Sosial Budaya, pada tahun 2012 hanya 2,51% penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan budaya selama setahun terakhir. Sedangkan pada tahun 2018, jumlah penduduk yang berkunjung meningkat menjadi 10.9%. Peningkatan ini terjadi baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Selain itu, berdasarkan jenis kelamin, pengunjung laki-laki dan perempuan tidaklah berbeda signifikan. Hal ini menggambarkan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai minat yang relatif sama dalam mengunjungi peninggalan sejarah/warisan budaya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	5
1.3 Tujuan	6
1.4 Ruang Lingkup	7
1.5 Manfaat	7
1.6 Sistematika Penyajian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
2.1 Pengertian Kebudayaan	8
2.2 Cagar Budaya	12
2.2.1 Pengertian cagar budaya	12
2.2.2 Kriteria cagar budaya	15
2.3 Tim Ahli Cagar Budaya	15
BAB III METODOLOGI	18
3.1 Pendekatan	18
3.2 Sumber Data	18
3.3 Metode Analisis	18
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	20
4.1 Registrasi Nasional	20
4.2 Perkembangan Jumlah Cagar Budaya	25
4.3 Perkembangan Wisata Budaya	29
4.4 Pelestarian Cagar Budaya	34
4.5 Tantangan dalam Pelestarian Cagar Budaya	36
BAB V PENUTUP	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Peta Sebaran Cagar Budaya di Indonesia Hingga Tahun 2019	25
Gambar 4. 2 Jumlah Cagar Budaya di Indonesia Tahun 2015-2019.....	26
Gambar 4. 3 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang Mengunjungi Peninggalan Sejarah/Warisan Budaya Selama Setahun Terakhir Menurut Tipe Daerah, Tahun 2012, 2015, dan 2018.....	30
Gambar 4. 4 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang Mengunjungi Peninggalan Sejarah/Warisan Budaya Selama Setahun Terakhir Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2012, 2015, dan 2018.....	31
Gambar 4. 5 Persentase Penduduk Indonesia yang Melakukan Perjalanan Menurut Objek Wisata yang Dikunjungi Selama Januari-Juni 2018.....	32
Gambar 4. 6 Rata-rata Pengeluaran Perjalanan Penduduk Indonesia yang Melakukan Perjalanan Menurut Jenis Objek Wisata yang Dikunjungi (dalam ribu rupiah) Selama Januari-Juni 2018.....	32
Gambar 4. 7 Rata-rata Lama Bepergian Penduduk Indonesia yang Melakukan Perjalanan Menurut Objek Wisata yang Dikunjungi (dalam hari) Selama Januari-Juni 2018.....	33
Gambar 4. 8 Jumlah wisatawan domestik dan mancanegara yang mengunjungi Bali tahun 2004-2018.....	35
Gambar 4. 9 Perkembangan Biro Perjalanan Wisata di Provinsi Bali Tahun 2012-2019.....	36
Gambar 4. 10 Bentuk Asli Rumah Adat Ranah Binuang.....	38
Gambar 4. 11 Rumah Modern Dibangun Di Atas Rumah Adat Ranah Binuang Yang Roboh (foto tahun 2017).....	38
Gambar 4. 12 Kondisi Bunker Sukamerindu 9 Tahun 2017.....	39
Gambar 4. 13 Kondisi Bunker Sukamerindu 9 Tahun 2017.....	39

Gambar 4. 14 Kondisi Blook Huis Medelburg Tahun 2017	40
Gambar 4. 15 Kondisi Blook Huis Medelburg Tahun 2017	40

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Persebaran Cagar Budaya di Indonesia Tahun 2015-2019	27
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebudayaan di suatu wilayah merupakan gambaran atau refleksi bagaimana wilayah tersebut mengarungi zaman. Secara umum, budaya adalah cara hidup yang mengatur agar setiap manusia mengerti dan memahami bagaimana mereka harus bertindak, berlaku, berbuat dan menentukan sikap saat berhubungan dengan orang lain. Semua hal ini berkaitan dengan cara komunikasi atau bahasa, adat istiadat, dan kebiasaan yang terjadi di lingkungan tersebut. Dalam setiap kebudayaan, terdapat unsur-unsur yang juga dimiliki oleh berbagai kebudayaan lain. Koentjaraningrat menyebutnya sebagai unsur-unsur kebudayaan yang universal, meliputi: sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian hidup, dan sistem teknologi dan peralatan. Tiap-tiap unsur kebudayaan universal tersebut menjelma kedalam tiga wujud kebudayaan, yaitu: wujud kebudayaan sebagai sebuah kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia di dalam suatu masyarakat, dan wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Salah satu wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia adalah cagar budaya. Penyelidikan arkeologi yang telah dilakukan selama ini menunjukkan, bahwa Indonesia adalah salah satu negeri yang sangat kaya akan cagar budaya yang beraneka ragam, baik bentuk maupun fungsinya. Berdasarkan analisis kuantitatif dan

kualitatif, maka cagar budaya ini dapat dianggap sebagai sumberdaya arkeologi (*archaeological resources*) yang sangat potensial, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan bangsa Indonesia, sehingga dapat dihitung sebagai warisan budaya bangsa yang tidak ternilai (Subata, 2017).

Pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, mendefinisikan cagar budaya sebagai warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, Pendidikan agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Cagar budaya Indonesia sebagai bukti-bukti atau dokumen sejarah tentu mengandung sejumlah pesan-pesan yang pada suatu saat akan merefleksikan hubungan bangsa kita dengan lingkungan alam di sekitarnya dan juga relasinya dengan kelompok-kelompok sosial lain. Oleh karena cagar budaya ini bersifat jamak, maka cagar budaya dapat dikaji secara multidisipliner untuk mendapat gambaran yang lebih luas. Sebagai bagian dari kebudayaan bangsa, cagar budaya adalah warisan budaya bangsa yang mengandung nilai-nilai sosial-budaya yang penting. Di samping itu, cagar budaya dapat juga dianggap sebagai akar budaya bangsa (*national cultural roots*) yang sudah membangun jatidiri bangsa kita yang diwarnai oleh corak lokal atau kearifan lokal yang khas. Sebagai akar budaya bangsa, cagar budaya ini tentu menjadi sangat potensial bagi pembangunan bangsa kita ke depan (Subata, 2017).

Sebagai bagian dari warisan budaya bangsa, setiap cagar budaya wajib untuk dilestarikan. Pelestarian cagar budaya merupakan upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya, yang terdiri atas tiga macam yaitu: perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.

Pelindungan dimaksudkan untuk mencegah agar cagar budaya tidak mengalami kerusakan dan kehancuran, sehingga dikhawatirkan akan hilang selamanya (Mulyadi, 2019). Pengembangan dapat dimaksudkan sebagai upaya untuk menjaga kualitas penampilan cagar budaya agar dapat difungsikan terus seperti fungsi semula atau untuk fungsi lain yang sesuai dengan ketentuan undang-undang (Mulyadi, 2019). Selanjutnya, pemanfaatan dimaksudkan untuk memberikan kegunaan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik untuk pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, ekonomi, maupun kebudayaan di masa kini dan mendatang (Mulyadi, 2019). Dalam setiap kegiatan pelestarian tersebut, peran masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, termasuk dalam upaya pemanfaatan cagar budaya (Mulyadi, 2019).

Usaha-usaha untuk melakukan pelestarian cagar budaya hingga saat ini belum membuahkan hasil yang maksimal. Banyak cagar budaya yang saat ini masih belum terjaga. Sebagai contoh, menurut laman berita Republika yang diterbitkan tanggal 15 Juli 2019 disebutkan 40% cagar budaya di Kota Bogor rusak. Di dalam berita tersebut, dituliskan bahwa pemerhati budaya dari Konsil Kota Pusaka, Rachmat Iskandar, mengatakan data yang dibuat oleh konsil itu dilakukan berdasarkan penghitungan sejak 2007 hingga 2016. Masih

dari berita yang sama, dituliskan bahwa Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bogor, Shahlan Rasyidi, mengatakan jika dihitung sejak awal, cagar di Kota Bogor memang jumlahnya ada ribuan. Tetapi, berdasarkan pendataan pada 2015 hanya ada sekitar 487 cagar di Kota Bogor. Dari 487 cagar budaya yang kini terdata, yang paling banyak mengalami kerusakan adalah bangunan rumah pribadi. Menurut Shahlan, bangunan yang kini sudah hancur atau gayanya berubah secara keseluruhan tidak dihitung lagi menjadi cagar budaya. Sebab, telah hilang nilai estetikanya.

Peran masyarakat sangat penting dan dibutuhkan dalam upaya melestarikan cagar budaya, khususnya masyarakat lokal setempat, mengingat masyarakat setempatlah pewaris kebudayaan dari cagar budaya yang ada didaerahnya. Masyarakat setempatlah yang bersinggungan dengan cagar budaya. Oleh karena itu, rasa kepedulian dan pemahaman masyarakat akan pentingnya melestarikan cagar budaya akan sangat berpengaruh besar bagi kelestarian dan keberlangsungan cagar budaya yang ada. Jika masyarakat tidak peduli pada pelestarian cagar budaya seperti melakukan tindakan vandalisme, maka niscaya cagar budaya yang ada lama kelamaan akan rusak dan binasa (Alvat, 2019). Sebaliknya, jika masyarakat setempat peduli pada pelestarian cagar budaya, maka cagar budaya yang ada niscaya akan dapat lestari dan dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya dimasa mendatang. Maka dari itu, masyarakat hendaknya dituntut memiliki rasa kepedulian dan pemahaman akan pentingnya menjaga dan melestarikan cagar budaya yang ada khususnya cagar budaya yang berada didaerahnya (Alvat, 2019).

Pelestarian cagar budaya haruslah terkendali. Pelestarian yang terkendali menjadi syarat mutlak agar nilai-nilai yang terkandung di dalam cagar budaya tetap lestari, dan kegiatan pelestarian cagar budaya dapat searah dan bahkan dapat saling mendukung dengan kegiatan pembangunan. Situasi sinergis ini akan terjadi apabila perencanaan pelestarian dan pengembangan di area yang mengandung cagar budaya dapat dilakukan secara terpadu dan terkoordinasikan.

1.2 Permasalahan

Cagar budaya memiliki peran yang penting bagi suatu bangsa, sebab keberadaannya mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, Pendidikan, agama, dan kebudayaan itu sendiri. Persoalan pengelolaan cagar budaya memang laten, mulai dari siapa yang berhak mengelola hingga bagaimana bentuk pelestariannya. Sampai sekarang sebagian dari masyarakat di Tanah Air kita masih mempertanyakan pelestarian cagar budaya, yang tidak jarang memerlukan tenaga, biaya, sarana dan waktu yang tidak sedikit.

Pelestarian kekayaan budaya diperlukan pengelolaan yang baik dan terarah. Keterlibatan banyak orang dan lembaga dengan tujuan yang multi-dimensi harus ada koordinasi dan berorientasi jangka panjang. Meskipun banyak hal yang memerlukan penyelesaian jangka pendek, tujuan jangka pendek itu hendaknya tidak mempengaruhi atau mengubah tujuan jangka panjang, tak terkecuali pelestarian cagar budaya. Intinya, pembangunan kebudayaan sebagai acuan dalam menata kehidupan harus berlangsung berkelanjutan antar generasi. Melalui proses pendidikan sebagai proses pembudayaan, kebudayaan harus dapat ditransfer dan

ditransformasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Mujahid, 2015).

Berdasarkan uraian di latar belakang, penulis melihat kondisi cagar budaya saat ini belum di dalam kondisi yang ideal baik dari sisi jumlah penetapan maupun partisipasi masyarakat, sehingga penulis ingin mengangkat tulisan yang membahas potret cagar budaya Indonesia saat ini. Dengan adanya tulisan ini, diharapkan dapat menjadi gambaran tentang kondisi cagar budaya Indonesia saat ini dan mampu menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan cagar budaya Indonesia.

1.3 Tujuan

Dari permasalahan dan penjelasan yang dikemukakan, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi cagar budaya yang ada di Indonesia, dan dapat memberikan masukan kepada *stakeholder* untuk mengembangkan potensi cagar budaya sehingga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Selain itu, diharapkan tulisan ini juga dapat memberikan sebuah pandangan tentang cagar budaya bagi masyarakat sehingga setiap individu dapat ikut berpartisipasi dalam menjaga dan melestarikan cagar budaya Indonesia.

Secara khusus laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang:

1. Registrasi nasional
2. Perkembangan jumlah cagar budaya
3. Perkembangan wisata budaya
4. Pelestarian cagar budaya
5. Tantangan dalam pelestarian cagar budaya

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup tulisan ini adalah memberikan gambaran tentang proses penetapan cagar budaya, jumlah cagar budaya yang telah ditetapkan, partisipasi masyarakat terhadap cagar budaya, dan kondisi terkini beberapa cagar budaya yang ditemukan di lapangan.

1.5 Manfaat

Secara umum, hasil analisis mengenai cagar budaya diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan rujukan bagi semua pihak untuk tetap mengembangkan dan mempertahankan budaya bangsa dalam proses globalisasi budaya khususnya tentang cagar budaya di Indonesia. Secara khusus bagi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, analisis mengenai cagar budaya dapat digunakan untuk melihat keterlaksanaan program, perencanaan program dan perumusan dan penentuan kebijakan. Pemangku kepentingan dapat memanfaatkan hasil ini untuk pengembangan kebudayaan tahun-tahun berikutnya.

1.6 Sistematika Penyajian

Publikasi ini disajikan dalam 5 bagian (bab) yang disusun secara sistematis. Bab 1 (Pendahuluan) berisi penjelasan tentang latar belakang, permasalahan, tujuan, dan manfaat. Bab 2 (Kajian Pustaka) menjelaskan tentang cagar budaya. Bab 3 (Metodologi) menyajikan sumber data dan keterbatasannya dan metode analisis yang digunakan. Bab 4 (Pembahasan dan Analisis) menyajikan hasil analisis tentang potret cagar budaya dan Bab 5 (Penutup) berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil pembahasan dan analisis

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kebudayaan

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta yaitu buddhaya, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia, dalam bahasa Inggris kebudayaan disebut *culture* yang berasal dari kata Latin *colere* yaitu mengolah atau mengerjakan dapat diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata *culture* juga kadang sering diterjemahkan sebagai "Kultur" dalam bahasa Indonesia (Mahalli, 2016, hal 21). Budi atau akal menempatkan manusia sebagai makhluk yang tertinggi sebab manusia menjadi satu-satunya makhluk hidup yang memiliki kemampuan menciptakan hal-hal yang berguna bagi kelangsungan kehidupannya (makhluk berbudaya). Manusia harus beradaptasi dengan lingkungannya untuk mengembangkan pola-pola perilaku yang akan membantu usahanya dalam memanfaatkan lingkungan demi kelangsungan hidupnya. Manusia juga membuat perencanaan-perencanaan untuk memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan. Semua yang dihasilkan dan diciptakan oleh manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup itu disebut kebudayaan (Teng, 2017, hal 71).

Budaya merupakan pola hidup yang menyeluruh. budaya memiliki sifat yang kompleks, abstrak, serta luas. Berikut pengertian kebudayaan menurut para ahli (Sari, 2018):

1. Josen dan Trenholm pengertian budaya diartikan sebagai seperangkat norma, nilai, kepercayaan, adat istiadat, aturan dan juga kode.

2. Soelaiman Soemardi & Selo Soemardjan mengemukakan bahwa suatu kebudayaan merupakan hasil karya cipta & rasa masyarakat.
3. R. Seokmono menerangkan bahwa budaya adalah hasil kerja atau hasil usaha manusia yang berupa benda maupun hasil buah pemikiran manusia dimasa hidupnya.
4. Effat Al-Syarqawi mendefinisikan budaya berdasarkan sudut pandang agama islam, ia menjelaskan bahwa budaya adalah khazanah sejarah sekelompok masyarakat yang tercermin di dalam kesaksian dan berbagai nilai menggariskan bahwa suatu kehidupan harus memiliki makna dan tujuan rohaniah.
5. Ki Hajar Dewantara budaya merupakan hasil dari apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat dan berpengaruh terhadap perubahan zaman. Perubahan yang terjadi memberi manfaat bagi masyarakat pada zaman sekarang untuk memanfaatkan perubahan budaya yang terjadi.
6. Kluckhohn dan Kelly budaya merupakan segala konsep hidup yang tercipta secara historis, baik yang implisit, irasional, yang ada di suatu waktu, sebagai acuan yang potensial untuk tingkah laku manusia.
7. Linton budaya merupakan keseluruhan dari sikap dan perilaku serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu anggota masyarakat tertentu.
8. Geert Hofstede budaya merupakan pemrograman bersama atas pikiran yang membedakan anggota-anggota satu kelompok orang dengan kelompok lainnya.
9. Edward T Hall budaya adalah komunikasi dan komunikasi adalah budaya.

10. Francis Merill kebudayaan adalah semua perilaku dan produk yang dihasilkan oleh seseorang sebagai anggota suatu masyarakat yang ditemukan melalui interaksi simbolis.
11. Djojodigono kebudayaan adalah daya dari budi, yang berupa cipta, karsa dan rasa.
12. Lehman, Himstreet dan Batty budaya sebagai kumpulan beberapa pengalaman hidup yang ada pada masyarakat mereka sendiri.
13. Pengertian budaya menurut Parsudi Suparian apabila seseorang memahami budaya maka mereka juga dapat memahami mengenai segala perkara yang berhubungan dengan pengalaman yang pernah terjadi selama masa hidupnya.
14. Drs. Mohammad Hatta kebudayaan ialah ciptaan hidup dari suatu bangsa.
15. Herskovits kebudayaan adalah sesuatu yang turun menurun dari satu generasi ke generasi lain yang kemudian disebut sebagai superorganik.
16. KKBI budaya berarti sebuah pemikiran, adat istiadat atau akal budi. Secara tata bahasa arti kebudayaan diturunkan dari kata budaya dimana cenderung menunjuk kepada cara berfikir manusia.
17. E.B. Taylor budaya adalah suatu keseluruhan yang kompleks meliputi kepercayaan, kesusilaan, seni, adat istiadat, hukum, kesanggupan dan kebiasaan lainnya yang sering dipelajari oleh manusia sebagai bagian dari masyarakat.
18. Andreas Eppink mengemukakan pendapat bahwa suatu kebudayaan mengandung seluruh pengertian norma sosial,

nilai sosial, dan juga ilmu pengetahuan beserta seluruh struktur sosial.

19. Robert H Lowie kebudayaan adalah segala sesuatu yang diperoleh individu dari masyarakat yang mencakup kepercayaan, adat istiadat, norma-norma artistik dan kebiasaan makan.
20. Budaya menurut Crydon kebudayaan adalah suatu sistem pola terpadu yang sebagian besar berada di bawah ambang batas kesadaran namun semua yang mengatur perilaku manusia seperti senar di manipulasi dari kontrol boneka gerakannya.
21. Dawson dalam bukunya yang berjudul *Age of the gods* kebudayaan merupakan cara hidup bersama.
22. Drs, Sidi Gazalba kebudayaan adalah cara berfikir dan merasa yang menyatakan diri dalam seluruh segi kehidupan dari segolongan manusia yang membentuk kesatuan sosial dengan suatu ruang dan waktu.
23. Raymond Williams budaya adalah seluruh kehidupan, materi, intelektual, dan spiritual.

Berdasarkan uraian dari berbagai ahli di atas, secara umum kebudayaan adalah hasil cipta, rasa dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang kompleks yang mencakup pengetahuan, keyakinan, seni, susila, hukum adat serta setiap kecakapan, dan kebiasaan.

Dalam menjelaskan isi kebudayaan, Koentjaraningrat merujuk pada konsepsi Malinowski tentang unsur-unsur budaya universal (*cultural universals*) sebagai berikut: (1) bahasa, (2) teknologi, (3) sistem mata pencaharian hidup atau ekonomi, (4) organisasi sosial, (5) sistem

pengetahuan, (6) religi, (7) kesenian. Menurut Koentjaraningrat, setiap unsur kebudayaan itu dapat mempunyai tiga wujud, yaitu: (1) wujud kebudayaan sebagai kompleks gagasan, konsep, dan pemikiran manusia, (2) wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas, (3) wujud kebudayaan sebagai benda (Yuliati, 2007, hal 1). Sebagai contoh, bahasa dapat berwujud sebagai sistem budaya (tata bahasa, norma-norma ujaran, dan aturan-aturan pemakaiannya), dapat berwujud sebagai suatu kompleks aktivitas (aktivitas manusia untuk bercakap-cakap, berkomunikasi dengan alat-alat komunikasi), dan dapat berwujud sebagai benda (tulisan di atas lontar, tulisan di atas kertas, di atas mikrofis, di atas mikrofilm, dan sebagainya) (Yuliati, 2007, hal 1).

2.2 Cagar Budaya

2.2.1 Pengertian cagar budaya

Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, bahwa cagar budaya didefinisikan sebagai warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu

dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka cagar budaya dibagi menjadi lima kategori, yaitu:

a. Benda cagar budaya

Benda cagar budaya merupakan benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Benda cagar budaya dapat berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia. Benda cagar budaya dapat bersifat bergerak maupun tidak bergerak. Selain itu, benda cagar budaya dapat berbentuk kesatuan maupun kelompok.

b. Bangunan cagar budaya

Bangunan cagar budaya merupakan susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap. Bangunan cagar budaya dapat berunsur tunggal maupun banyak. Selain itu, bangunan cagar budaya dapat berdiri bebas ataupun menyatu dengan formasi alam.

c. Struktur cagar budaya

Struktur cagar budaya merupakan susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia. Struktur cagar budaya dapat berunsur tunggal maupun banyak. Selain itu, struktur cagar budaya dapat sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

d. Situs cagar budaya

Situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. Suatu lokasi dapat ditetapkan sebagai situs cagar budaya apabila mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya, serta menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

e. Kawasan cagar budaya

Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:

- (1) mengandung dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- (2) berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;

- (3) memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 tahun;
- (4) memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- (5) memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- (6) memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

2.2.2 Kriteria cagar budaya

Di dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dijelaskan bahwa benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 tahun atau lebih;
- b. memiliki gaya paling singkat berusia 50 tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

2.3 Tim Ahli Cagar Budaya

Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi yang bertugas untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan cagar budaya. TACB ada di tingkat nasional, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota. TACB diangkat dan diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri (tingkat nasional), Gubernur (tingkat provinsi), Bupati atau

Wali Kota (tingkat kabupaten/kota) (Dinas Kebudayaan D.I. Yogyakarta, 2020).

Jumlah anggota TACB untuk setiap tingkatan berbeda-beda. TACB nasional berjumlah 9-15 orang, TACB provinsi berjumlah 7-9 orang, dan TACB kabupaten/kota berjumlah 5-7 orang. Tim terdiri dari berbagai bidang ilmu karena objek yang diduga sebagai cagar budaya sangat banyak jumlah dan jenisnya sehingga diperlukan dukungan dari berbagai ilmu untuk melakukan tugas TACB. Keilmuannya selain arkeologi antara lain adalah seni, antropologi, sejarah, sastra, geologi, geografi, sipil, arsitek, biologi dan hukum. Uji kompetensi dan sertifikat kompetensi diberikan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) (Dinas Kebudayaan D.I. Yogyakarta, 2020).

Tugas TACB adalah memberi rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan cagar budaya. Dalam hal penetapan cagar budaya, TACB Kabupaten/Kota mengkaji kelayakan dari hasil pendaftaran objek yang diduga cagar budaya. Pengkajian dilakukan untuk melakukan identifikasi dan klasifikasi dari setiap objek yang diduga cagar budaya. Hasil kajian yang berupa rekomendasi disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk penetapan status cagar budaya. Pada saat Bupati/Walikota belum membentuk TACB maka TACB Provinsi dapat menerima tugas untuk melakukan kajian, membuat keputusan dalam sidang-sidangnya guna memberikan rekomendasi kepada bupati/walikota. TACB Provinsi memberikan rekomendasi penetapan untuk situs cagar budaya atau kawasan cagar budaya yang berada di dua kabupaten /kota atau lebih. TACB Nasional memberikan rekomendasi untuk situs cagar budaya atau kawasan cagar budaya yang berada di dua provinsi atau lebih (Dinas Kebudayaan D.I. Yogyakarta, 2020).

Pemerintah kabupaten/kota menyampaikan hasil penetapan kepada pemerintah provinsi dan selanjutnya diteruskan kepada pemerintah pusat/tingkat nasional. TACB di setiap tingkatan memberikan rekomendasi peringkat cagar budaya berdasarkan kepentingannya apabila memenuhi sejumlah syarat yang disebutkan dalam Undang-Undang Cagar Budaya. Cagar budaya yang tidak lagi memenuhi syarat tersebut dapat dikoreksi lagi peringkatnya berdasarkan rekomendasi TACB di setiap tingkatan (Dinas Kebudayaan D.I. Yogyakarta, 2020).

TACB di setiap tingkatan memberikan rekomendasi penghapusan cagar budaya apabila cagar budaya musnah; hilang dan dalam jangka waktu enam tahun tidak ditemukan; mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; atau di kemudian hari diketahui statusnya bukan cagar budaya. Namun sesuai dengan pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, untuk cagar budaya yang sudah tercatat dalam Register Nasional hanya dapat dihapus dengan Keputusan Menteri atas rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya di tingkat pemerintah pusat/tingkat nasional (Dinas Kebudayaan D.I. Yogyakarta, 2020).

BAB III

METODOLOGI

3.1 Pendekatan

Analisis ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Analisis ini berusaha menggambarkan potret cagar budaya saat ini secara naratif dan deskriptif. Selain itu, analisis ini juga menggunakan data yang berkaitan dengan kebudayaan dan cagar budaya untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai potret cagar budaya saat ini.

3.2 Sumber Data

Analisis ini merupakan analisis deskriptif. Analisis ini didasarkan atas dokumen-dokumen dan publikasi lainnya berkaitan dengan cagar budaya yang ada di buku maupun di internet. Data yang digunakan diambil dari Statistik Kebudayaan 2016, Statistik Kebudayaan 2017, Statistik Kebudayaan dan Bahasa 2018, Statistik Kebudayaan 2019, Statistik Kebudayaan 2020, Statistik Sosial Budaya 2012, Statistik Sosial Budaya 2015, Statistik Sosial Budaya 2018, dan Statistik Wisatawan Nusantara 2018.

3.3 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis deskriptif. Analisis sederhana dengan menggunakan persentase dan diperjelas dengan tabel, grafik atau diagram dalam memudahkan penafsiran. Melalui visualisasi diagram atau tabel yang diperoleh, dapat memberikan gambaran mengenai suatu fenomena dari objek kajian untuk memahami permasalahan yang diteliti (Rahani, 2012, hal 52). Sedangkan Sukmadinata (2006, hal 72) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik

fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Registrasi Nasional

Pemerintah Indonesia di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan tentang Register Nasional yang diatur dalam pasal VI. Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri. Hal-hal yang diatur di dalam Register Nasional, yaitu: Pendaftaran, Pengkajian, Penetapan, Pencatatan, Pemingkatan, dan Penghapusan. Enam hal tersebut merupakan sebuah proses tersusunnya Register Nasional Cagar Budaya.

a. Pendaftaran

Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya atau benda yang diduga sebagai Cagar Budaya wajib mendaftarkan kepada pemerintah kabupaten/kota sesuai tempat keberadaan Cagar Budaya tersebut. Jika pemilik atau yang menguasai tidak mendaftarkan maka pihak pemerintah yang proaktif akan melakukan pendaftaran. Pendaftaran terhadap Cagar Budaya tidak hanya dilakukan di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri yang dilakukan oleh perwakilan RI di luar negeri. Selain itu juga pemerintah juga melaksanakan pendaftaran terhadap Cagar Budaya yang tidak diketahui pemiliknya sesuai dengan tingkat kewenangannya. Selanjutnya untuk melaksanakan pendaftaran tersebut dalam Pasal 30 disebutkan bahwa Pemerintah menyediakan sistem dan jejaring pendaftaran Cagar Budaya secara digital (daring) dan nondigital (manual).

b. Pengkajian

Setelah proses pendaftaran selesai, maka Cagar Budaya atau benda yang diduga sebagai Cagar Budaya tersebut berkasnya akan dikaji oleh Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya. Tim Ahli Cagar Budaya yang mengkaji di tingkat Kabupaten/Kota diangkat oleh Bupati/Walikota, tingkat Provinsi diangkat oleh Gubernur, dan tingkat Nasional diangkat oleh Menteri. Sementara itu pengkajian terhadap koleksi museum dilakukan oleh Kurator museum dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya.

Tim Ahli Cagar Budaya, yang selanjutnya disingkat TACB merupakan sekelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya (kepada menteri, gubernur, bupati/walikota). Tim ini diangkat dan diberhentikan oleh menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya. Komposisi TACB adalah sebagai berikut: nasional 9-15 orang, provinsi 7-9 orang, dan kabupaten/kota 5-7 orang.

c. Penetapan

Bupati/Walikota menetapkan status Cagar Budaya atas rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya yang sudah melakukan pengkajian. Penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 hari setelah diterima rekomendasi dari Tim Ahli. Setelah ditetapkan maka Cagar Budaya tersebut tercatat dalam Register Nasional Cagar Budaya. Dengan tercatatnya dalam Register Nasional maka pemilik Cagar Budaya akan memperoleh: 1). Surat Keterangan status Cagar Budaya; 2). Surat Keterangan kepemilikan

berdasarkan bukti yang sah. Selanjutnya kepada penemu benda, bangunan, dan struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya berhak mendapatkan kompensasi, yaitu imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari pemerintah atau pemerintah daerah.

Apabila keberadaan Situs atau Kawasan Cagar Budaya berada di dua wilayah kabupaten/kota atau lebih maka ditetapkan sebagai Cagar Budaya provinsi. Namun jika keberadaan Situs atau Kawasan Cagar Budaya berada di dua wilayah provinsi atau lebih maka ditetapkan sebagai Cagar Budaya nasional. Proses selanjutnya adalah pemerintah kabupaten/kota menyampaikan hasil penetapan kepada pemerintah provinsi dan selanjutnya diteruskan kepada pemerintah pusat.

d. Pencatatan

Dalam rangka membuat Register Nasional Cagar Budaya, maka pemerintah membentuk sistem Register Nasional Cagar Budaya untuk mencatat data Cagar Budaya. Data Cagar Budaya yang dicatat dalam Register Nasional meliputi benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan. Koleksi museum yang sudah ditetapkan sebagai Cagar Budaya juga dicatat dalam Register Nasional Cagar Budaya.

Pengelolaan Register Nasional Cagar Budaya selanjutnya menjadi tanggungjawab Menteri untuk tingkat nasional, dan tanggung jawab Gubernur/Bupati/Walikota di daerah sesuai dengan tingkatannya. Selanjutnya pemerintah pusat melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Register Nasional yang dikelola oleh pemerintah provinsi dan pemerintah provinsi

melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Register Nasional yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota.

e. Pemeringkatan

Pemerintah dan Pemerintah Daerah selanjutnya melakukan pemeringkatan Cagar Budaya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota. Pemeringkatan Cagar Budaya ditetapkan oleh Menteri untuk Cagar Budaya peringkat Nasional, Gubernur untuk Cagar Budaya peringkat Provinsi, dan Bupati/Walikota untuk Cagar Budaya peringkat Kabupaten/Kota. Cagar Budaya peringkat Nasional selanjutnya dapat diusulkan oleh Pemerintah kepada UNESCO menjadi Warisan Budaya Dunia (*World Heritage*).

Cagar Budaya juga dapat mengalami kerusakan dan degradasi. Oleh karena itu, Cagar Budaya yang tidak lagi memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peringkat Nasional, peringkat Provinsi, peringkat Kabupaten/Kota dapat dikoreksi peringkatnya berdasarkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya disetiap tingkatan. Selanjutnya peringkat Cagar Budaya dapat dicabut apabila:

- 1) Musnah
- 2) Kehilangan wujud dan bentuk aslinya
- 3) Kehilangan sebagian besar unsurnya
- 4) Tidak lagi sesuai dengan syarat peringkat Cagar Budaya

f. Penghapusan

Cagar Budaya yang sudah tercatat dalam Register Nasional dapat dihapus dengan Keputusan Menteri atas rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya di tingkat Pemerintah. Jika Cagar Budaya sudah


dihapus oleh Keputusan Menteri, maka pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota menindaklanjuti untuk menghapus.

Penghapusan Cagar Budaya dari Register Nasional dapat dilakukan apabila:

- a. Musnah
- b. Hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan
- c. Mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga hilang keasliannya
- d. Ternyata diketahui statusnya bukan Cagar Budaya


Cagar Budaya dihapus dari Register Nasional, datanya tidak boleh dihapus/dihilangkan. Selanjutnya jika Cagar Budaya yang hilang kemudian ditemukan kembali maka wajib dicatat ulang dalam Register Nasional Cagar Budaya.

4.2 Perkembangan Jumlah Cagar Budaya



Gambar 4. 1. Peta Sebaran Cagar Budaya di Indonesia Hingga Tahun 2019

Jumlah cagar budaya di Indonesia dari tahun 2015 hingga tahun 2019 adalah sebagai berikut.



Gambar 4. 2 Jumlah Cagar Budaya di Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber: Statistik Kebudayaan 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020. Kemendikbud

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa jumlah cagar budaya di Indonesia setiap tahunnya terus bertambah. Dalam kurun waktu lima tahun, jumlah cagar budaya Indonesia bertambah sebanyak 1.928 cagar budaya. Penambahan paling signifikan terjadi pada tahun 2017 dimana pada tahun tersebut terjadi penambahan sebanyak 1.119 cagar budaya. Sementara itu, persebaran cagar budaya tiap provinsi dari tahun 2015-2019 dapat dilihat pada gambar dan tabel di bawah ini:

Tabel 4. 1 Persebaran Cagar Budaya di Indonesia Tahun 2015-2019

No.	Provinsi	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	DKI Jakarta	97	98	144	150	254
2	Jawa Barat	100	103	126	129	171
3	Banten	26	27	28	28	28
4	Jawa Tengah	74	75	261	397	527
5	DI Yogyakarta	152	153	534	535	707
6	Jawa Timur	46	51	126	158	200
7	Aceh	33	33	33	33	34
8	Sumatera Utara	29	30	33	33	44
9	Sumatera Barat	104	105	181	181	220
10	Riau	23	23	24	25	46
11	Kepulauan Riau	15	15	173	173	135
12	Jambi	20	20	20	20	21
13	Sumatera Selatan	9	9	9	9	9
14	Bangka Belitung	15	15	21	21	44
15	Bengkulu	20	21	58	58	22
16	Lampung	7	7	7	7	8
17	Kalimantan Barat	12	12	34	34	49
18	Kalimantan Tengah	3	3	3	3	6
19	Kalimantan Selatan	7	7	25	25	48
20	Kalimantan Timur	5	5	7	7	7
21	Kalimantan Utara	2	2	-	-	-
22	Sulawesi Utara	16	18	16	16	18
23	Gorontalo	8	8	8	8	8
24	Sulawesi Tengah	5	5	5	13	5
25	Sulawesi Selatan	66	67	73	81	94
26	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tenggara	5	5	5	5	5
28	Maluku	16	16	97	97	116
29	Maluku Utara	21	21	21	21	23
30	Bali	24	24	25	31	32
31	Nusa Tenggara Barat	10	11	11	11	14
32	Nusa Tenggara Timur	2	2	2	3	5
33	Papua	-	-	7	7	7
34	Papua Barat	7	7	-	-	-
	Indonesia	979	998	2.117	2.319	2,907

Sumber: Statistik Kebudayaan 2016, Statistik Kebudayaan 2017, Statistik Kebudayaan dan Bahasa 2018, Statistik Kebudayaan 2019, Statistik Kebudayaan 2020. Kemendikbud

Berdasarkan tabel 1 terlihat bahwa pada tahun 2015 Provinsi D.I. Yogyakarta memiliki cagar budaya terbanyak dari seluruh provinsi di Indonesia, dengan jumlah cagar budaya sebanyak 152 cagar budaya. Sementara itu, hingga tahun 2015 ada dua provinsi yang belum memiliki/ teridentifikasi memiliki cagar budaya, yaitu Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Papua.

Selanjutnya, terlihat bahwa bahwa hingga tahun 2016 Provinsi D.I. Yogyakarta masih memiliki jumlah cagar budaya terbanyak dari seluruh provinsi di Indonesia, sebanyak 153 cagar budaya. Jumlah ini bertambah satu dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Papua hingga tahun 2016 masih belum memiliki/ teridentifikasi memiliki cagar budaya.

Pada tahun 2017, jumlah cagar budaya di Indonesia meningkat pesat hingga berjumlah 2.117 cagar budaya. Provinsi yang memiliki cagar budaya terbanyak hingga tahun 2017 adalah Provinsi D.I. Yogyakarta dengan jumlah cagar budaya sebanyak 534. Cagar budaya di Provinsi D.I. Yogyakarta bertambah sebanyak 381 dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, hingga tahun 2017, Provinsi Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Papua Barat belum memiliki/ teridentifikasi memiliki cagar budaya.

Provinsi D.I. Yogyakarta masih memiliki jumlah cagar budaya terbanyak hingga tahun 2018 sebanyak 535 buah, bertambah satu dibandingkan tahun sebelumnya. . Sementara itu, hingga tahun 2017, Provinsi Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Papua Barat belum memiliki/ teridentifikasi memiliki cagar budaya.

Terakhir, pada tahun 2019 Yogyakarta masih menjadi Provinsi dengan cagar budaya terbanyak di Indonesia, dengan jumlah cagar budaya sebanyak 707, diikuti Jawa Tengah sebanyak 527, dan DKI

Jakarta sebanyak 254 cagar budaya. Sementara itu, Provinsi Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Papua Barat masih belum menetapkan cagar budaya.


Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa ada Provinsi yang telah memiliki cagar budaya, namun juga ada yang belum memiliki cagar budaya. Adanya provinsi yang belum memiliki cagar budaya dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu:

- a. Belum ditemukannya jejak sejarah/peninggalan cagar budaya di provinsi tersebut,
- b. Objek yang diduga cagar budaya masih dalam proses penelitian maupun penetapan,
- c. Belum terjadi sinkronisasi data antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Cagar budaya sudah ditetapkan di level kabupaten/kota atau provinsi, namun pemerintah daerah belum melapor ke pemerintah pusat sehingga data cagar budaya tersebut tidak tercatat di pangkalan data cagar budaya pemerintah pusat.

4.3 Perkembangan Wisata Budaya


Jumlah destinasi wisata budaya seperti cagar budaya maupun destinasi lain seperti museum yang semakin banyak ternyata berbanding lurus dengan jumlah pengunjung yang juga semakin bertambah setiap tahunnya. Berdasarkan data dari BPS di dalam Statistik Sosial Budaya, pada tahun 2012 hanya 2,51% penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan budaya selama setahun terakhir. Sedangkan pada tahun 2018, jumlah penduduk yang berkunjung meningkat menjadi 10.9%. Peningkatan ini terjadi baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, walaupun persentase penduduk perkotaan lebih tinggi dibandingkan penduduk

pedesaan. Hal ini mungkin disebabkan penduduk di perkotaan umumnya lebih suka berwisata ke tempat hiburan. Rendahnya minat masyarakat dalam mengunjungi museum/situs peninggalan sejarah dirasakan hampir di seluruh provinsi.



Gambar 4. 3 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang Mengunjungi Peninggalan Sejarah/Warisan Budaya Selama Setahun Terakhir Menurut Tipe Daerah, Tahun 2012, 2015, dan 2018


Pengunjung laki-laki dan perempuan tidaklah berbeda signifikan. Selain itu, peningkatan jumlah pengunjung peninggalan sejarah/warisan budaya tidak berbeda antara laki-laki dan perempuan. Hal ini menggambarkan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai minat yang relatif sama dalam mengunjungi peninggalan sejarah/warisan budaya.



Gambar 4. 4 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang Mengunjungi Peninggalan Sejarah/Warisan Budaya Selama Setahun Terakhir Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2012, 2015, dan 2018

Perkembangan pariwisata Indonesia dari tahun ke tahun tercatat terus tumbuh bahkan daya saing sektor pariwisata Indonesia terus mengalami peningkatan. Pesatnya perkembangan kondisi pariwisata nasional disinyalir sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup tinggi.


Namun, pengunjung pariwisata di sektor budaya masih sangat rendah apabila dibandingkan dengan sektor lain. Bahkan, sektor budaya merupakan sektor paling rendah diantara objek wisata lainnya, hanya sebesar 5,75% seperti yang terlihat pada Gambar 4.4 di bawah. Hal ini mengindikasikan bahwa minat masyarakat untuk berkunjung ke objek wisata budaya masih sangat rendah.



Gambar 4. 5 Persentase Penduduk Indonesia yang Melakukan Perjalanan Menurut Objek Wisata yang Dikunjungi Selama Januari-Juni 2018

Statistik Wisatawan Nusantara 2018. BPS


Salah satu penyebab rendahnya minat masyarakat untuk berkunjung ke wisata budaya mungkin disebabkan masih mahalny biaya untuk berkunjung ke wisata budaya. Diantara empat jenis wisata (alam, bahari, budaya, dan buatan), wisata budaya menempati peringkat pertama sebagai pengeluaran tertinggi untuk dikunjungi dengan rata-rata sebesar Rp 1.254.570.



Gambar 4. 6 Rata-rata Pengeluaran Perjalanan Penduduk Indonesia yang Melakukan Perjalanan Menurut Jenis Objek Wisata yang Dikunjungi (dalam ribu rupiah) Selama Januari-Juni 2018

Statistik Wisatawan Nusantara 2018. BPS

Selain mahal, kunjungan ke wisata budaya juga memakan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan kunjungan ke wisata yang lain. Rata-rata lama bepergian ke objek wisata budaya dapat menghabiskan waktu selama 3,07 hari. Berdasarkan metodologi perhitungan yang digunakan di dalam Statistik Wisatawan, lama bepergian adalah jumlah hari yang digunakan untuk bepergian, dihitung sejak responden meninggalkan rumahnya sampai ia kembali lagi ke rumah. Pertambahan hari ditandai dengan pergantian tanggal. Rata-rata lama bepergian ke objek wisata budaya yang menghabiskan waktu terlama dibandingkan objek wisata lain, dapat ditafsirkan menjadi dua hal, yaitu masyarakat rela bepergian lebih lama demi ke objek wisata budaya, atau dapat juga ditafsirkan bahwa objek wisata budaya belum memiliki akses yang cepat atau masih jauh dari pemukiman warga sehingga butuh waktu yang lebih lama untuk sampai ke objek wisata budaya.



Gambar 4. 7 Rata-rata Lama Bepergian Penduduk Indonesia yang Melakukan Perjalanan Menurut Objek Wisata yang Dikunjungi (dalam hari) Selama Januari-Juni 2018

Statistik Wisatawan Nusantara 2018. BPS


4.4 Pelestarian Cagar Budaya

Jumlah cagar budaya yang sangat banyak dan terus bertambah setiap tahunnya, memerlukan pelestarian dan perawatan sehingga dapat dimanfaatkan oleh berbagai kalangan. Pelestarian budaya tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah, namun masyarakat juga diharapkan untuk ikut serta sehingga kelestarian cagar budaya dapat tercapai.

Pelestarian cagar budaya secara langsung berdampak nyata terhadap masyarakat sekitar dan secara nasional. Manfaat yang dapat dirasakan dari cagar budaya yang lestari antara lain:

a. Mengangkat perekonomian masyarakat


Salah satu provinsi yang telah berhasil secara konsisten dan turun menurun dalam melestarikan cagar budaya adalah Provinsi Bali. Cagar budaya yang lestari di Provinsi Bali menjadi salah satu faktor yang signifikan di sektor pariwisata. Setiap tahun jumlah wisatawan domestik maupun wisatawan asing yang mengunjungi Pulau Dewata terus bertambah. Hal ini mengindikasikan bahwa Provinsi Bali masih menjadi salah satu destinasi utama wisata di Indonesia.



Gambar 4. 8 Jumlah wisatawan domestik dan mancanegara yang mengunjungi Bali tahun 2004-2018

Bali.bps.go.id

Seiring dengan cagar budaya menjadi destinasi wisatawan, perekonomian masyarakat sekitar pun meningkat. Salah satu bisnis yang terus berkembang di Provinsi Bali adalah bisnis biro travel. Perkembangan bisnis ini diharapkan mampu menyerap banyak karyawan di Provinsi setempat. Perkembangan biro travel di Provinsi Bali dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4. 9 Perkembangan Biro Perjalanan Wisata di Provinsi Bali Tahun 2012-2019

Bali.bps.go.id

Selain itu, kebutuhan untuk tenaga pemandu wisata juga bertambah, begitu pula dengan bisnis souvenir.

- b. Menjadi objek penelitian budaya, sejarah, dan ilmu pengetahuan

Sangiran menjadi salah satu peninggalan purbakala terpenting bagi dunia. Semua objek purbakala yang menjadi koleksi situs Sangiran menjadi sumber ilmu pengetahuan kepurbakalaan para pelajar dan peneliti. Selain itu, menginjak pada jaman peradaban setelah jaman prasejarah, Indonesia mempunyai banyak bukti bahwa kebudayaan nenek moyang Indonesia memiliki teknologi tinggi karena di zaman dahulu bangsa Indonesia sudah bisa mendirikan bangunan semegah Borobudur dan Prambanan.

4.5 Tantangan dalam Pelestarian Cagar Budaya

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia/ Tenaga Ahli Cagar Budaya Kabupaten/ Kota merupakan ujung tombak dalam upaya pelestarian cagar budaya di tingkat daerahnya. Dalam pelestarian


cagar budaya, kehadiran Tim Ahli Cagar Budaya mutlak diperlukan. Berdasarkan data dari Statistik Kebudayaan 2019, hingga tahun 2018 terdapat 61 kabupaten/ kota dengan jumlah tenaga ahli sebanyak 370 orang dan 15 provinsi dengan tenaga ahli sebanyak 125 yang telah memiliki Tim Ahli Cagar Budaya. Hal ini menunjukkan 12% dari total 514 kabupaten/ kota di Indonesia yang memiliki sumber daya manusia kompeten dalam upaya pelestarian cagar budaya.

b. Cagar budaya yang telah rusak

Beberapa cagar budaya saat ini kondisinya telah banyak berubah dari saat penetapan. Hal ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kerusakan akibat faktor internal antara lain karena terjadi pelapukan material cagar budaya. Sedangkan kerusakan yang disebabkan oleh faktor eksternal dapat terjadi akibat bencana alam ataupun ulah manusia. Beberapa contoh cagar budaya yang telah rusak, antara lain:

1) Rumah Adat Padang (Ranah Binuang), Kota Padang, Prov. Sumatera Barat

Bangunan Cagar Budaya Rumah adat Padang (Ranah Binuang) roboh disebabkan oleh gempa yang terjadi di Kota Padang. Saat ini, kondisi rumah tersebut sudah direnovasi menjadi rumah modern.



Gambar 4. 10 Bentuk Asli Rumah Adat Ranah Binuang



Gambar 4. 11 Rumah Modern Dibangun Di Atas Rumah Adat Ranah Binuang Yang Roboh (foto tahun 2017)

- 2) Bunker Sukamerindu 9, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu
Saat ini Bunker Sukamerindu 9 sudah berubah bentuk dan menyatu menjadi bagian dari rumah warga



Gambar 4. 12 Kondisi Bunker Sukamerindu 9 Tahun 2017



Gambar 4. 13 Kondisi Bunker Sukamerindu 9 Tahun 2017

- 3) Blook Huis Medelburg, Kota Ambon, Prov. Maluku
Kondisi saat ini bentuk cagar budaya sudah banyak yang hancur akibat pelapukan material dan kurangnya perhatian dari pihak-pihak yang berwenang.



Gambar 4. 14 Kondisi Blook Huis Medelburg Tahun 2017



Gambar 4. 15 Kondisi Blook Huis Medelburg Tahun 2017

c. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai cagar budaya

Peran masyarakat merupakan salah satu hal yang penting dalam upaya pelestarian cagar budaya. Setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam pelestarian cagar budaya. Keberadaan cagar budaya serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sangat penting untuk dipertahankan karena merupakan warisan dan aset yang sangat besar bagi negara ini.

Namun, kenyataan di lapangan belumlah sesuai dengan apa yang dicita-ditakan selama ini. Sebagian masyarakat belum memiliki apresiasi yang tinggi dan memahami pentingnya cagar budaya yang ada di sekitar mereka. Kurangnya apresiasi terhadap cagar budaya menjadi salah satu faktor semakin tingginya ancaman seperti pencurian, perusakan, dan pemalsuan terhadap cagar budaya. Kondisi tersebut diperparah dengan keadaan ekonomi masyarakat yang minim dan lemahnya penegakan hukum. Arkeolog dari Universitas Indonesia, Hariani Santiko, mengungkapkan, masyarakat secara umum masih kurang mengerti dan menghargai arti penting dari benda-benda cagar budaya tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh minimnya sosialisasi terkait cagar budaya dan arti pentingnya. Masyarakat sekitar juga dapat menjadi berjarak dengan cagar budaya karena perbedaan zaman dan kultur.

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diberikan pada bab sebelumnya, bahwa kondisi cagar budaya saat ini masih belum dalam keadaan yang ideal. Perkembangan cagar budaya setiap tahunnya selalu meningkat. Dalam kurun waktu 2015-2019, jumlah cagar budaya Indonesia bertambah sebanyak 1.928 cagar budaya. Penambahan paling signifikan terjadi pada tahun 2017 dimana pada tahun tersebut terjadi penambahan sebanyak 1.119 cagar budaya. Namun, persebaran cagar budaya saat ini belum merata di tiap provinsi. Ada provinsi yang telah memiliki ratusan cagar budaya, namun ada juga provinsi yang belum memiliki cagar budaya sama sekali. Adanya provinsi yang belum memiliki cagar budaya dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu:

- a. Belum ditemukannya jejak sejarah/peninggalan cagar budaya di provinsi tersebut,
- b. Objek yang diduga cagar budaya masih dalam proses penelitian maupun penetapan,
- c. Belum terjadi sinkronisasi data antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Cagar budaya sudah ditetapkan di level kabupaten/kota atau provinsi, namun pemerintah daerah belum melapor ke pemerintah pusat sehingga data cagar budaya tersebut tidak tercatat di pangkalan data cagar budaya pemerintah pusat.

Selain permasalahan di atas, tantangan yang dihadapi dalam pelestarian cagar budaya antara lain:

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia/ Tenaga Ahli Cagar Budaya
- b. Cagar budaya yang telah rusak
- c. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai cagar budaya

Hal lain yang perlu menjadi perhatian bersama adalah perkembangan wisata budaya. Berdasarkan data dari BPS di dalam Statistik Sosial Budaya, pada tahun 2012 hanya 2,51% penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan budaya selama setahun terakhir. Sedangkan pada tahun 2018, jumlah penduduk yang berkunjung meningkat menjadi 10.9%. Peningkatan ini terjadi baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Selain itu, berdasarkan jenis kelamin, pengunjung laki-laki dan perempuan tidaklah berbeda signifikan. Hal ini menggambarkan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai minat yang relatif sama dalam mengunjungi peninggalan sejarah/warisan budaya.

Berdasarkan data dari Statistik Wisatawan Nusantara 2018, pengunjung pariwisata di sektor budaya masih sangat rendah apabila dibandingkan dengan sektor lain. Bahkan, sektor budaya merupakan sektor paling rendah diantara objek wisata lainnya. Hal tersebut mungkin disebabkan oleh dua faktor berikut: biaya kunjungan wisata budaya yang relatif mahal dan kunjungan ke wisata budaya juga memakan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan kunjungan ke wisata yang lain

5.2 Saran

Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting

artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kondisi saat ini ada beberapa cagar budaya belum terjaga kelestariannya, dan bukan tidak mungkin apabila tidak ada intervensi dari semua *stakeholder* maka akan semakin banyak cagar budaya yang rusak dan tidak dapat dinikmati lagi oleh generasi mendatang. Oleh karena itu, sejumlah saran diajukan sebagai berikut.

a. Peningkatan Tenaga Ahli Cagar Budaya

Proses penetapan cagar budaya yang baru ditemukan juga dapat ditingkatkan. Sertifikasi tim ahli cagar budaya harus dilaksanakan tiap tahun dan ditingkatkan. Kualitas tenaga ahli tidak boleh sembarangan, harus terstandarisasi nasional atau bahkan internasional. Sebab Semakin bertambahnya temuan benda cagar budaya menuntut tim ahli cagar budaya ditingkatkan, baik dari segi jumlah maupun dari segi kualitas. Penambahan tim ahli ini akan mengurangi keterbatasan tenaga di lapangan.

b. Melakukan publikasi/sosialisasi/promosi kepada masyarakat tentang Cagar Budaya di setiap daerah

Pada beberapa kasus, ada masyarakat yang tidak mengetahui bahwa ada cagar budaya di sekitar mereka. Salah satu penyebab ketidaktahuan masyarakat adalah kurangnya promosi/publikasi.

Publikasi/promosi yang dimaksud tidak hanya digunakan sebagai sarana untuk memberitahu dan menarik minat masyarakat mengunjungi masyarakat. Lebih dalam, publikasi diadakan untuk mengedukasi masyarakat setempat untuk turut menjaga dan melestarikan cagar budaya yang ada di sekitar mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvat, Pradikta Andi. 17 Januari 2019. Peran Penting Masyarakat dan Arti Penting Pelestarian Cagar Budaya. <https://www.quareta.com/post/peran-penting>. Diakses: 17 April 2020.
- Badan Pusat Statistik. 2013. Statistik Sosial Budaya 2012. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2016. Statistik Sosial Budaya 2015. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2019. Statistik Sosial Budaya 2018. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2019. Statistik Wisatawan Nusantara 2018. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 23 Maret 2020. Banyaknya Biro Perjalanan Wisata Menurut Kabupaten/Kota, 2012-2019. <https://bali.bps.go.id/statictable/2018/04/13/89/banyaknya-biro-perjalanan-wisata-menurut-kabupaten-kota-2012-2019.html>. Diakses: 15 September 2020
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 10 Februari 2020. Jumlah Wisatawan Asing ke Indonesia dan Bali, 1969-2019. <https://bali.bps.go.id/statictable/2018/02/09/28/jumlah-wisatawan-asing-ke-bali-dan-indonesia-1969-2019.html>. Diakses: 1 September 2020.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 21 Mei 2019. Kunjungan Wisatawan Domestik ke Bali per Bulan, 2004-2018. <https://bali.bps.go.id/statictable/2018/02/09/29/kunjungan-wisatawan-domestik-ke-bali-per-bulan-2004-2018.html>. Diakses: 1 September 2020.
- Dinas Kebudayaan D.I. Yogyakarta. 27 Januari 2020. Tim Ahli Cagar Budaya. <https://budaya.jogjaprovgov.go.id/artikel/detail/Tim-Ahli-Cagar-Budaya>. Diakses: 8 Mei 2020.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. Statistik Kebudayaan 2016. Jakarta: Kemendikbud.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Statistik Kebudayaan 2017. Jakarta: Kemendikbud

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2018. Statistisk Kebudayaan dan Bahasa 2018. Jakarta: Kemendikbud.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2019. Statistik Kebudayaan 2019. Jakarta: Kemendikbud.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. Statistik Kebudayaan 2020. Jakarta: Kemendikbud.
- Mahalli, Zainal. 2016. *Studi Tentang Tradisi Bunceng Umat Konghucu Di Tempat Ibadah Tri Dharma Kwan Sing Bio Tuban Jawa Timur*. Undergraduate thesis. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Mujahid, Saiful. 10 September 2015. Fungsi Pelestarian Cagar Budaya Sebagai Salah Satu Pilar Ketahanan Budaya Bangsa. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbgorontalo/fungsi-pelestarian-cagar-budaya-sebagai-salah-satu-pilar-ketahanan-budaya-bangsa/>. Diakses 17 April 2020.
- Ramadhan, Zainur Mahsir. 15 Juli 2019. 40 Persen Cagar Budaya di Kota Bogor Rusak. <https://nasional.republika.co.id/berita/puohs2459/40-persen-cagar-budaya-di-kota-bogor-rusak>. Diakses: 15 April 2020
- Sari, Rofiana Fika. 23 Pengertian Kebudayaan Menurut Para Ahli dan Secara Umum. November 2018. <https://www.idpengertian.com/pengertian-kebudayaan/>. Diakses: tanggal 7 Mei 2020.
- Subata, I Made. Pelestarian Cagar Budaya Membangun Ketahanan Budaya Bangsa. 2017. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbbali/pelestarian-cagar-budaya-membangun-ketahanan-budaya-bangsa-4/>. Diakses: 15 April 2020
- Teng, Muhammad Bahar Akkase. Filsafat Kebudayaan Dan Sastra (Dalam Perspektif Sejarah). Jurnal Ilmu Budaya Vol. 5 No. 1. Juni 2017. <http://journal.unhas.ac.id/index.php/jib/article/view/2360>. Diakses: 7 Mei 2020.
- Yuliati, Dewi. Kebudayaan Lokal Versus Kebudayaan Global: Hidup Atau Mati? Jurnal Sejarah Citra Lekha Vol. 11 No. 1. Februari 2007.

<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/cilekha/article/download/3564/3204>. Diakses: 7 Mei 2020.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI**

ISBN 978-602-8449-56-4

